**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 523/132/DKP**
**16/KB-PEM-C/2017**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas (29-12-2017) bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AHMAD HERYAWAN** : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. CORNELIS, MH** : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

## MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan.

(2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## PASAL 2

## SUBJEK DAN OBYEK KERJA SAMA

(1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

(2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama di Sektor Kelautan dan Perikanan.

## PASAL 3

## RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :

a. Penangkapan Ikan;
b. Pembudidayaan Ikan;
c. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan;
d. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
e. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

## PASAL 4

## SUMBER BIAYA

Sumber biaya dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berasal dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 5

## JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan ini gugur dengan sendirinya.

## PASAL 6

## PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 7
## PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila :

a. bahwa terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama; atau

b. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

## PASAL 8

## PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK PERTAMA, |
|---|---|
| METERAI TEMPEL TGL. 20 DA5A7AEF529864795 6000 ENAM RIBU RUPIAH | GUBERNUR JAWA BARAT |
| **Drs. CORNELIS, MH** | **AHMAD HERYAWAN** |

## PASAL 6

## PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 7
## PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila :

a. bahwa terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama; atau

b. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

## PASAL 8

## PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima), 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| | |
|---|---|
| **PIHAK KEDUA,** | **PIHAK PERTAMA,** |
| **Drs. CORNELIS, MH** | **AHMAD HERYAWAN** |

METERAI TEMPEL 39212AEF529864790 6000 ENAM RIBU RUPIAH